BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WAWO TAMBOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:
a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Wawo Tamboli, diperlukan penetapan batas-batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wawo Tamboli;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WAWO TAMBOLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan *(watershed)*,median sungai dan/ atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batasdan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang beradadi bagian timur garis meridian.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Wawo Tamboli mempunyai luas wilayah sebesar 256 Ha (dua ratus lima puluh enam hektare)

(2) Desa Wawo Tamboli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tonganapo;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Puu Tamboli;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa ulaweng; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.

Pasal 3

(1) Batas antara Desa Wawo Tamboli Kecamatan Samaturu dengan Batas Desa Tonganapo Kecamatan Samaturu yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.20.1013-20.2010-20.2015-000 dengan koordinat 03° 56' 06.076" LS dan 121° 19' 34.968" BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Tonganapo-Desa Wawo Tambali-Desa Puu Tamboli, Kecamatan Samaturu;
   b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.20.1013-20.2010-001 dengan koordinat03° 56' 04.680" LS dan 121° 19' 18.795" BT yang terletak pada as jalan;
   c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.20.1013-20.2010-002 dengan koordinat 03° 56' 02.325" LS dan 121° 19' 16.003" BT yang terletak pada asjalan;
   d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.20.1013-20.2010-003 dengan koordinat03° 56' 02.323" LS dan 121° 19' 15.457" BT yang terletak pada as jalan;
   e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.20.1013-20.2010-004 dengan koordinat 03° 56' 06.279" LS dan 121° 19' 07.152" BT yang terletak pada as sungai;
   f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.20.1013-20.2010-005 dengan koordinat 03° 56' 01.126" LS dan 121° 19' 04.891" BT yang terletak pada as sungai;
   g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati pantai sampai pada TK.74.01.20.1013-20.2010-006 dengan koordinat 03° 56' 00.628" LS dan 121° 19' 03.918" BT yang terletak pada pantai.

(2) Batas antara Desa Wawo Tamboli Kecamatan Samaturu dengan Batas Desa Puu Tamboli Kecamatan Samaturu yaitu :
   a. dimulai dari TK.74.01.20.2010-20.2015-20.2016-000 dengan koordinat 3° 56' 45,047" LS dan 121° 20' 4,224" BT yang merupakan titik simpul antara Desa Wawo Tambali-Desa Puu Tamboli-Desa Ulaweng, Kecamatan Samaturu;
   b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati sawah sampai pada TK 74.01.20.2010-20.2015-001 dengan koordinat 3° 56' 33,233" LS dan 121° 19' 58,100" BT yang terletak pada pematang sawah;
   c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 74.01.20.2010-20.2015-002 dengan koordinat 3° 56' 23,973" LS dan 121° 19' 53,129" BT yang terletak pada sungai;
   d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati sawah dan kebun sampai pada TK 74.01.20.2010-20.2015-003 dengan koordinat 3° 56' 17,699" LS dan 121° 19' 49,420" BT yang terletak pada jalan;
   e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.20.2010-20.2015-004 dengan koordinat 3° 56' 24,750" LS dan 121° 19' 38,612" BT yang terletak pada as jalan;
   f. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK.74.01.20.1013-20.2010-20.2015-000 dengan koordinat 3° 56' 6,077" LS dan 121° 19' 34,969" BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Tonganapo-Desa Wawo Tambali-Desa Puu Tamboli, Kecamatan Samaturu.

(3) Batas antara Desa Wawo Tamboli Kecamatan Samaturu dengan Batas Kelurahan Ulaweng Kecamatan Samaturu yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.20.2010-20.2015-20.2016-000 dengan koordinat 3° 56' 45.047" LS dan 121° 20' 4.224" BT yang merupakan titik simpul antara Desa Wawo Tambali-Desa Puu Tamboli-Desa Ulaweng, Kecamatan Samaturu;
   b. lalu dilanjutkan dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.20.2010-20.2016-001 dengan koordinat 3° 56' 46.715" LS dan 121° 20' 1.344" BT yang terletak pada as jalan;
   c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti tepi jalan sampai pada TK 74.01.20.2010-20.2016-002 dengan koordinat 3° 56' 55.449" LS dan 121° 20' 5.759" BT yang terletak pada irigasi;
   d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 74.01.20.2010-20.2016-003 dengan koordinat 3° 57' 0.142" LS dan 121° 19' 49.975" BT yang terletak pada irigasi;

e. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 74.01.20.2010-20.2016-004 dengan koordinat 3° 57' 0.964" LS dan 121° 19' 50.792" BT yang terletak pada irigasi;
f. mengarah ke tenggara mengikuti ladang sampai pada TK 74.01.20.2010-20.2016-005 dengan koordinat 3° 57' 4.378" LS dan 121° 19' 53.250" BT yang terletak pada ladang;
g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti tepi sawah dan tambak sampai pada TK 74.01.20.2010-20.2016-006 dengan koordinat 3° 57' 10.345" LS dan 121° 19' 43.721" BT yang terletak pada as sungai;
h. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.20.2010-20.2016-007 dengan koordinat 3° 57' 22.624" LS dan 121° 19' 49.822" BT yang terletak pada muara sungai;
i. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati pantai sampai pada TK.74.01.20.2010-20.2016-008 dengan koordinat 3° 57' 23.909" LS dan 121° 19' 48.948" BT yang terletak pada garis pantai.

(4) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Wawo Tamboli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:4.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Wawo Tamboli secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Wawo Tamboli dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

1	Sekda
2	Asisten I
3	Staf Ahli
4	Kadis PMD
5	Kabag Hukum
6	Kabid PMD

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 97

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WOWA TAMBOLI

PETA BATAS DESA WOWA TAMBOLI

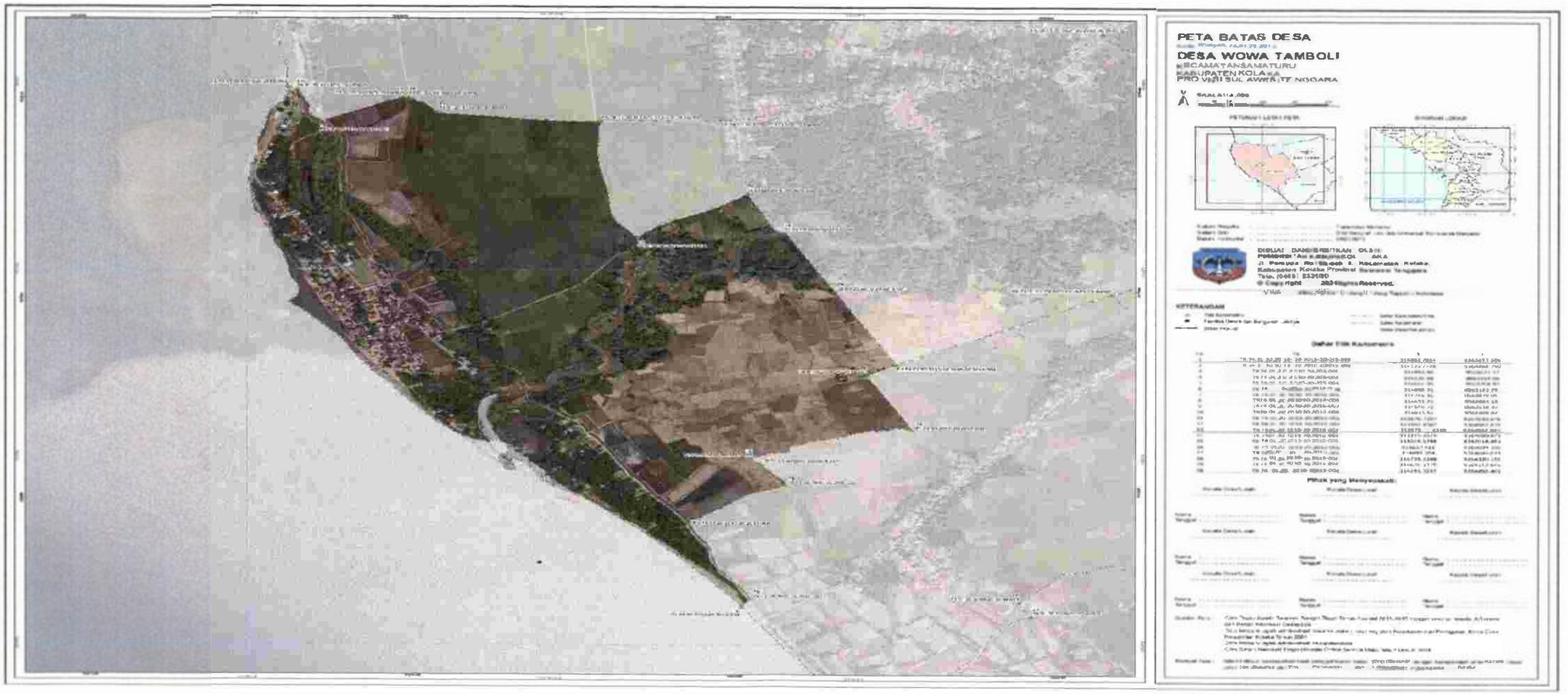

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA WOWA TAMBOLI

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.20.2010-20.2015-20.2016-000	315082.7014	9563673.506
2	TK.74.01.20.1013-20.2010-20.2015-000	314177.7728	9564868.759
3	TK 74.01.20.2010-20.2016-001	314993.96	9563622.12
4	TK 74.01.20.2010-20.2016-002	315130.68	9563354.09
5	TK 74.01.20.2010-20.2016-003	314644.05	9563208.97
6	TK 74.01.20.2010-20.2016-004	314669.31	9563183.76
7	TK 74.01.20.2010-20.2016-005	314745.35	9563079.04
8	TK 74.01.20.2010-20.2016-006	314451.75	9562895.16
9	TK 74.01.20.2010-20.2016-007	314640.72	9562518.37
10	TK 74.01.20.2010-20.2016-008	314613.82	9562478.82
11	TK 74.01.20.1013-20.2010-001	313678.7297	9564910.646
12	TK 74.01.20.1013-20.2010-002	313592.4507	9564982.819
13	TK 74.01.20.1013-20.2010-003	313575.6199	9564982.847
14	TK 74.01.20.1013-20.2010-004	313319.6375	9564860.823
15	TK 74.01.20.1013-20.2010-005	313249.5786	9565018.961
16	TK.74.01.20.1013-20.2010-006	313219.518	9565034.199
17	TK 74.01.20.2010-20.2015-001	314893.054	9564036.021
18	TK 74.01.20.2010-20.2015-002	314739.1288	9564320.155
19	TK 74.01.20.2010-20.2015-003	314624.3179	9564512.645
20	TK 74.01.20.2010-20.2015-004	314291.3227	9564295.402

Sekda
Asisten I
Staf Ahli
Kadis PMD
Kabag Hukum
Kabid PMD

BUPATIKOLAKA,

AMRI